



**PENETAPAN**  
**Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Dela Syafitri**, lahir di Pemalang, 29 Juni 2003, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT 040 RW 008 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Moh Rohman dan St Mukaeni;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki dua orang anak bernama:
  1. **Syariffudin**
  2. **Dela Syafitri**
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Syariffudin;
4. Bahwa kakak kandung Pemohon yaitu **Syariffudin** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Syariffudin** (kakak kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;
  - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327096906030004 tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
  - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091711200008 tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
  - c. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
  - d. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon No 3327-LT-13032017-0004 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
  - e. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum No 3327-LT-13032017-0005 tertanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
  - f. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Saudara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemtoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
  - g. Fotocopy Surat Kematian Kakak Kandung Pemohon No. 474.3/18/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemtoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Syariffudin** karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Syariffudin** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KK Pemohon NIK 3327096906030004 tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327091711200008 tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor/VII/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml



4. Foto copy akta kelahiran atas nama Pemohon No 3327-LT-13032017-0004 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum No 3327-LT-13032017-0005 tertanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor : SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Kakak Kandung Pemohon No. 474.3/18/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemtoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, yang diberi tanda P-7
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Nomor 105/SAR-119/0124, yang diberi tanda P-8.

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **Mukhari**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Dela Syafitri bertempat tinggal di RT 040 RW 008 Desa Asemtoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



- Bahwa saksi ikut mendampingi keluarga Pemohon ke cilacap pada saat Pemohon dipanggil oleh PT. Kilat Mudah Jaya untuk diberitahukan bahwa Kakak Pemohon yang bernama Syariffudin yang bekerja sebagai ABK kapal mengalami kecelakaan dan seluruh korban tidak diketemukan jasadnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin (Kakak Kandung Pemohon);
- Bahwa Syariffudin adalah Kakak Kandung Pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin.

**3. Saksi: Purwati**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Dela Syafitri bertempat tinggal di RT 040 RW 008 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin (Kakak Kandung Pemohon);
- Bahwa Syariffudin adalah Kakak Kandung Pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa adik saksi juga bekerja di kapal yang sama dengan kakak Pemohon dan dinyatakan hilang;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin ;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian Kakak Kandung Pemohon atas nama Syariffudin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mukhari dan Purwati yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Della Syafitri;
- Bahwa dari bukti P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon adalah Adik Kandung dari Syariffudin ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor : SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Nomor: 105/SAR-119/0124 menerangkan

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



Kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT yang berangkat melaut untuk mencari ikan dengan kru kapal sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut; 1) Wahidin (Nahkoda); 2) Rasmu (KKM) (Tidak berangkat karena sakit); 3) Ahmad Mutajar (abk); 4) Angga Trio Ardiyanto (abk); 5) Gunawan (abk); 6) Heri Setiaji; 7) Ichya Ulumiddin (abk); 8) Muhammad Ripto (abk); 9) **Syariffudin** (abk); 10) Waroji (abk); 11) Zaenal (abk) dinyatakan hilang kontak, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa kapal tersebut akhirnya ditemukan namun semua kru di dalam kapal tersebut yang berjumlah 10 *dinyatakan menghilang*;

- Bahwa tidak lama setelah dinyatakan hilang, bangkai kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT telah diketemukan. Keluarga korban juga telah diberi santunan dari Perusahaan tempat korban bekerja;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Syariffudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Syariffudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kematian kakak kandung Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 10 Maret 2024 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian kakek Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian kakek Pemohon yang bernama Tardi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ditempel meterai cukup dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan saling bersesuaian, bangkai kapal perusahaan telah diketemukan, perusahaan telah memberikan santunan kepada setiap keluarga korban atas karamnya kapal, serta tidak adanya indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **Syariffudin** karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Syariffudin** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal: **29 Juli 2024** oleh kami: **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SITI UMAMAH, S.H.I** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Siti Umamah, S.H.I**

**Andy Effendi Rusdi, S.H.**

Perincian biaya :

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai .....: Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)